

## TINDAKAN PENOLAKAN DOKTER DALAM MELAKSANAKAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN

**Abdul Rahman**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana  
Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia  
Email: rahmanflobamora@gmail.com

### Abstrak

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sebagai pidana tambahan, menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Sejak dikeluarkannya pengaturan tersebut, terdapat pelaku yang dihukum dengan pidana tambahan kebirian kimia. Namun, permasalahan hukum yang dapat terjadi manakala dokter menjadi pelaksana tindakan kebirian kimia. Dokter tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebirian kimia kepada pelaku kekerasan seksual dikarenakan melanggar sumpah dan etika kedokteran. Apabila perbuatan dokter yang menolak melaksanakan perintah Jaksa untuk melakukan tindakan kebirian kimia terhadap terpidana yang dihukum pidana tambahan kebirian kimia, memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektif dari Pasal 216 ayat (1) KUHP khususnya untuk unsur "dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusir atau memeriksa tindak pidana", sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diancamkan dalam Pasal tersebut.

### Abstract

Indonesian government stipulated Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Castration Punishment as an additional punishment, becoming Law Number 17 of 2016. There have been perpetrators whom given an additional punishment, the chemical castration. The problem is when the doctor become the executor of chemical castration. Doctors aren't willing to execute chemical castration sentences against perpetrators of sexual violence, since it'll violate their medical oath and ethics. If the doctor refuses to perform the Prosecutor's order execute the chemical castration against a convict sentenced to additional chemical castration. This will fulfill the objective and subjective elements of Criminal Code Article 216 paragraph (1), which is: "intentionally not complying with orders or requests made according to law by officials whose job is to supervise something, or by officials based on their duties, as well as those who are authorized to investigate or examine criminal acts", they can be subject to criminal sanctions.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
22 Oktober 2023  
Revised  
20 Februari 2024  
Accepted  
24 Mei 2024

#### Kata-kata kunci:

Hukuman Kebiri; Kode  
Etik Kedokteran,  
Eksekusi Pidana Kebiri  
Kimia.

#### Key words:

Castration Punishment;  
Medical Ethical Codes;  
Chemical Castration;  
Criminal Execution.



## PENDAHULUAN

Maraknya kasus terhadap kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, kini telah menjadi perhatian yang lebih serius lagi bagi Pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PERPPU Perlindungan Anak). Dikeluarkannya PERPPU tersebut, menjadi sebuah langkah agar pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman berupa pidana tambahan dengan dilakukannya kebir. Selanjutnya, PERPPU Perlindungan Anak telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016).

Pada prinsipnya penerapan hukuman kebir yang diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2016 merupakan sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Diberlakukannya pidana tambahan kebir kimia tersebut, ingin menunjukkan bahwa dengan harapan melalui penerapan hukuman kebir kimia dapat membuat pelaku jera untuk melakukan tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2016, dalam pelaksanaan pidana tambahan kebir kimia memberikan mandate kepada dokter. Dimana dokter diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi kebir kimia kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diberi hukuman tambahan oleh hakim. Dalam hemat Penulis, pemberian kewenangan kepada dokter dalam melaksanakan eksekusi kebir kimia ini tepat. Mengingat bahwa kebir kimia merupakan tindakan yang berhubungan langsung dengan dunia kedokteran. Dalam hal ini, kebir kimia yang dilakukan tersebut menjadi salah satu prosedur medis. Oleh karena itu, dokter menjadi profesi yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan tersebut.

Adapun prosedur pemberian sanksi kebir kimia merupakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Akan tetapi, sejak ditetapkannya PERPPU Perlindungan Anak sebagai pidana tambahan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam UUD NRI 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>1</sup> Selain itu, sisi kontra juga muncul

---

<sup>1</sup> Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual' (2017) 14 Jurnal Konstitusi 213, 214.

dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak melakukan eksekusi sanksi kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Contoh kasusnya yakni ketika putusan Pengadilan Negeri Mojokerto menghukum Muhammad Aris, pelaku pemerkosaan sembilan anak. Pengadilan tingkat pertama dan kedua menghukum Muhammad Aris dengan 12 tahun penjara, denda Rp 100.000.000,00 dan hukuman tambahan kebir kimia.<sup>2</sup> Hingga akhir Agustus 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sedang mencari rumah sakit yang bersedia mengebiri Muhammad, seperti RSUD dr. Soekandar dan RSUD R.A. Basuni yang ada di Kabupaten Mojokerto belum ada yang bersedia dengan alasan IDI tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebir kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena melanggar Sumpah dan Etika Kedokteran.<sup>3</sup>

Secara umum, penolakan IDI tersebut didasarkan pada Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 yang menyatakan bahwa: “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 5 KODEKI 2012 menerangkan bahwa, melemahkan psikis maupun fisik pasien sejatinya merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah ilmu kecuali terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut. Layaknya dalam hal prosedur penghilangan fungsi saraf yang menggunakan metode pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan.

Dengan demikian alasan pembenar yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 5 KODEKI 2012 adalah tindakan dokter yang bertujuan untuk kelancaran tindakan medis untuk pengobatan pasien. Artinya, setiap tindakan dokter yang dimungkinkan dapat melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, dapat dibenarkan bilamana hal tersebut memiliki tujuan untuk kelancaran tindakan medis dalam mengobati pasien.

Pernyataan di atas, sejalan dengan pendapat yang disampaikan menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir bahwa: “Hakikat Profesi Kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa (*calling*), untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang (*compassion*) dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung”<sup>4</sup>. Dengan demikian, tindakan yang tidak memiliki tujuan dalam rangka mengobati pasien. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan tersebut malah membuat atau melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran KODEKI.

Selain itu tugas, fungsi dan wewenang tenaga medis atau kesehatan (dokter) yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, maka organisasi profesi telah mengeluarkan fatwa MKEK PB IDI No. 1 Tahun 2016 yang

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk tentang Pidana Pemerkosaan Anak, 25 Agustus 2018.

<sup>3</sup> Fathor Rasi, ‘Ikatan Dokter Tolak Hukuman Kebiri Kimia’ (Jatim pos, 28 Agustus 2019) <<https://www.jatimpos.id/kabar/ikatandokter-tolak-hukuman-kebir-kimia-b1Xlj9bUr>> diakses pada 20 April 2020.

<sup>4</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* (EGC 2008) 3.

pada prinsipnya bahwa “tugas yang bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter”<sup>5</sup>.

Berdasarkan alasan-alasan yang digunakan IDI dalam menolak melakukan eksekusi kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa alasan tersebut berhubungan langsung profesionalitas tugas dan profesinya sebagai seorang dokter yang diatur dalam KODEKI. Tetapi di sisi lain, argumentasi tersebut juga menunjukkan bahwa IDI telah menggunakan KODEKI 2012 untuk menolak PERPPU Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melaksanakan eksekusi kebir kimia. Hal ini seakan membangun kesan bahwa KODEKI 2012 dapat menyampingkan perintah UU No. 17 Tahun 2016.

Kondisi penolakan eksekusi kebir oleh IDI berdasarkan KODEKI 2012 tersebut dapat menimbulkan polemik atau permasalahan dalam hal pelaksanaannya. Eksekusi kebir kimia yang seharusnya dilaksanakan oleh dokter tidak dilaksanakan, sehingga mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Apalagi, secara khusus pelaksanaan eksekusi kebir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap korban, pelaku yang dihukum kebir, maupun dokter yang diberikan kewenangan untuk melakukan kebir kimia.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah, ketika IDI atau dokter yang menolak melaksanakan eksekusi kebir kimia terhadap terpidana yang diberikan hukuman pidana tambahan, dalam hal ini kebir kimia, adalah adanya benturan antara nilai etika dan nilai hukum. Berdasarkan nilai etika tindakan dokter yang menolak melaksanakan suatu tindakan yang merugikan kesehatan pasien sangat dibenarkan, bahkan jika tidak melaksanakan sesuai etika kedokteran, maka akan diberi sanksi.

Menurut H. Muntaha<sup>6</sup>, pelanggaran tanggung jawab secara etik tidak secara otomatis merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi, tetapi ada kalanya pelanggaran etik dapat juga dikenakan sanksi berupa sanksi disipliner terhadap seseorang yang terkait dengan tugas dalam jabatan atau tugas secara profesi. Tetapi dari sisi hukum positif, tindakan dokter yang menolak melaksanakan eksekusi merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap perintah undang-undang. Hal ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum termasuk dalam bidang hukum pidana. penggunaan hukum pidana terhadap suatu perbuatan termasuk terhadap tindakan IDI atau dokter yang menolak melaksanakan eksekusi kebir kimia terhadap terpidana yang dihukum pidana tambahan kebir kimia, haruslah dicermati secara baik dan benar karena untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan tidak gampang membalik telapak tangan. Menurut Teguh Prasetyo<sup>7</sup>, alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

<sup>5</sup> Soetedjo, Julitasari Sundoro dan Ali Sulaiman, ‘Tinjauan Etika Kedokteran sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri’ (2018) 2 Jurnal Etika Kedokteran Indonesia 67, 70.

<sup>6</sup> H Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik, Pertanggungjawaban Dan Pengapus Pidana* (Sinar Grafika 2012) 83.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi hukum Pidana*, (Nusa Media 2010) 45.

Adapun yang menjadi rumusan masalah artikel ini adalah: Apakah dokter yang menolak melaksanakan putusan pengadilan pidana kebiri dengan mendasarkan dirinya pada kode etik profesinya dapat dijerat dengan hukum pidana?

Adapun yang metode yang Penulis gunakan dalam penulisan artikel ini, ialah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan bahwa<sup>8</sup>, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dengan demikian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan karena penelitian ini mengkaji kedudukan hukum KODEKI dikaitkan dengan Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam persoalan eksekutor kebiri kimia. Selanjutnya, dalam rangka melakukan kajian hukum normatif tersebut, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

## PEMBAHASAN

### Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan

Pidana tambahan atau *bijkomende straf*, memiliki maksud sebagai ‘pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis<sup>9</sup>. Oleh karenanya selain pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa, diperlukan agar memberikan efek jera kepada terdakwa serta agar menjadi pembelajaran kepada masyarakat maka diberikan pidana tambahan.

Secara khusus, pemberian pidana tambahan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Karena pada dasarnya kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap korbannya yakni anak, baik secara langsung maupun jangka panjang, terlebih tindak anarkistis juga memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, social dan psikologi dari korban kekerasan seksual.<sup>10</sup> Diharapkan akan lebih mampu untuk menghalangi niat pelaku untuk melakukan aksi buruknya. Terlebih jika mengingat beratnya hukuman yang akan diterimanya bilamana melakukan tindak kejahatan tersebut. Untuk itu, penambahan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu untuk diberikan. Dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia saat ini, sanksi pidana tambahan yang ditambahkan tersebut adalah kebiri kimia.

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (PT. Citra Aditya Bakti 2004) 52.

<sup>9</sup> Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani, ‘Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual’ (2018) 14 (27) DiH Jurnal Ilmu Hukum 28, 30.

<sup>10</sup> Nur Hafizah Hasanah dan Eko Sopyono, ‘Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia’ (2018) 7 (3) Jurnal Magister Hukum Udayana 305, 307.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa prosedur kebiri dapat dilakukan melalui prosedur bedah ataupun dilakukan secara kimiawi, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. *Surgical castration* (Pengebirian Bedah): proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita, Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbulnya residivisme. Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormone testosterone dan mengalami infeksi jangka panjang.
- b. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia): penyuntikan zat anti testosterone ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormone testosterone yang diproduksi sel lydig di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping untuk menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosterone dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan prosedur kebiri kimia merupakan prosedur yang mana: dilakukan dengan memasukkan bahan kimia anti testosterone (androgen), baik melalui suntikan ke tubuh seseorang untuk memperlemah *hormone testosterone*. Pemberian bahan kimia tersebut ke dalam tubuh seseorang akan berdampak pada berkurangnya, bahkan dapat menghilangkan hasrat seksual seseorang.

Dalam kasus terhadap perkara pidana Nomor: 69/Pid.Sus./2019/PN. Mjk, dengan terdakwa atas nama: Muh. Aris bin Syukur. Terhadap perkara pidana tersebut, terdakwa dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pelaksanaan pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah dipandang oleh Pemerintah Indonesia sebagai sanksi pidana pemberatan yang tepat untuk membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya karena melalui tindakan kebiri kimia akan mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual yang ada pada diri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Eksekusi Pidana Tambahan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Adapun tata urutan eksekusi kebiri kimia dapat diuraikan sebagai berikut ini:

- 1) Jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>11</sup> Saharuddin Daming, 'Menngkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM' (2020) 9 (1) Supremasi Hukum 22, 30.

- pemerintahan di bidang sosial. (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak)
- 2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa. (Pasal 7 ayat (3) huruf a)
  - 3) Jaksa menyampaikan Pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis. (Pasal 7 ayat 3 huruf c)
  - 4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan kesimpulan klinis paling lambat 14 (empat belas hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa. (Pasal 8 ayat (2)
  - 5) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan klinis, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia kepada pelaku persetujuan. (Pasal 9 huruf b)
  - 6) Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. (Pasal 9 huruf d)
  - 7) Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia. (Pasal 9 huruf g)

Pengaturan tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam eksekusi kebiru kimia yang dilaksanakan jaksa eksekutor melibatkan banyak pihak diantaranya meliputi: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan termasuk dokter, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pada hakikatnya, sanksi pidana tambahan berupa kebiru kimia ini diberikan 2 (dua) tahun setelah terdakwa menjalankan pidana pokoknya, serta dilakukan maksimal selama 2 (dua) tahun atas keputusan hakim<sup>12</sup>. Oleh karenanya, setelah lewat masa 2 (dua) tahun pemberlakuan pidana tambahan kebiru kimia tersebut selesai, maka fungsi alat reproduksi dari terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut dapat kembali seperti semula. Meskipun demikian, perlu diingat, bahwa pemberian pidana tambahan kebiru kimia ini tidak berlaku pada pelaku anak.

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaannya, dari seluruh pihak yang terlibat dalam eksekusi kebiru kimia, dokter merupakan profesi yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan sanksi kebiru kimia. Tentunya, peran tersebut tidak terlepas dari profesi dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, menunjukkan bahwa Jaksa eksekutor telah melaksanakan eksekusi sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Tetapi belum semua tahapan berhasil dilakukan oleh Jaksa eksekutor karena pada tahapan pelaksanaan kebiru kimia, dokter yang diperintah jaksa untuk

---

<sup>12</sup> Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, Rini Apriyani, 'Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan' (2020) 16 (2) *Risalah Hukum* 106, 113.



melaksanakan tindakan kebiru kimia, tidak mau melakukan tindakan tersebut, sehingga eksekusi kebiru kimia tidak berhasil dilakukan.

Untuk mengatasi dokter yang tidak mau melaksanakan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana yang dihukum pidana tambahan kebiru kimia, maka Jaksa eksekutor tersebut bersurat ke Kejaksaan Agung untuk meminta petunjuk dari Kejaksaan Agung untuk mengatasi kendala tersebut. Hal ini dilakukan karena pada saat perkara tersebut diputus pada tanggal 25 April 2019 dan dibacakan di sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Mei 2019 yang artinya pada saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, belum disahkan sehingga belum ada aturan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi. Akan tetapi walaupun ada petunjuk dari Kejaksaan Agung untuk melaksanakan eksekusi kebiru kimia dan pada tahun 2020, Presiden menandatangani dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, tetapi dokter tetap tidak mau melaksanakan eksekusi karena di anggap melanggar Sumpah dan KODEKI dan bahkan di dukung oleh organisasi IDI.

Pelaksanaan tindakan kebiru kimia merupakan bagian dari proses peradilan khususnya proses diluar persidangan sehingga untuk memastikan tindakan penolakan eksekusi kebiru kimia sebagai *Obstruction Of Justice* harus dikaji secara tepat dan benar berdasarkan teori *Obstruction Of Justice* dan peraturan perundang-undangan mengenai *Obstruction Of Justice* yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Pengaturan perundang-undang yang merupakan bagian dari *Obstruction Of Justice* yang dapat digunakan untuk mengkaji tindakan dokter yang menolak melakukan eksekusi kebiru kimia adalah Pasal 216 KUHP.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 216 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) hal penting yang digunakan untuk menjerat pelaku yaitu :

- Ada ancaman pidana terhadap barang siapa yang tidak mematuhi perintah pejabat berdasarkan tugasnya;
- Ada ancaman pidana terhadap barang siapa yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat.

### **Penolakan Dokter untuk Melaksanakan Kebiru Kimia sebagai Pidana Tambahan**

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 216 KUHP dan dihubungkan dengan fakta hukum dokter yang menolak melakukan tindakan kebiru kimia terhadap Terpidana yang dihukum kebiru kimia, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Dokter dalam konsep unsur “barang siapa”.

Menurut Ahmad Rifai<sup>13</sup>, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika 2018) 249.

dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian, sesuai fakta hukum yang menunjukkan bahwa dokter telah menolak untuk melakukan tindakan kebiri kimia. Pengertian kata “Dokter” terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian atau definisi Dokter sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 tersebut masih belum memberi suatu pengertian yang jelas karena hanya menjelaskan dari sudut proses menjadi dokter yakni melalui pendidikan kedokteran. Tetapi secara implisit menunjukkan bahwa hanya manusia yang mampu mengikuti pendidikan kedokteran, sehingga menunjukkan bahwa dokter merupakan suatu profesi yang dimiliki seseorang ketika menyelesaikan pendidikan kedokteran. Dengan demikian dokter terimplisit manusia yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga menurut hemat penulis unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- 2) Unsur “dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk menggosur atau memeriksa tindak pidana”.

Terkait untuk membuktikan unsur ini sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur “dengan sengaja” karena “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang dapat dicela kepada setiap orang ketika tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. Selain itu, mengenai unsur kesengajaan yang terdapat di dalam tiap Pasal KUHP dirumuskan dengan berbagai istilah diantaranya. Yaitu: dengan maksud, dengan sengaja, sengaja yang diketahui, dan istilah-istilah lain yang diartikan sebagai kesengajaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, sebagaimana telah diketahui bahwa kesengajaan merupakan salah satu unsur subyektif dari tindak pidana, yaitu unsur yang terdapat dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana.

Seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan pada dasarnya untuk mewujudkan kehendaknya atau orang itu sengaja melakukan perbuatan karena telah membayangkan suatu akibat yang akan timbul apabila perbuatan itu dilakukan. Dalam pemahaman lain, juga dikatakan bahwa unsur kesengajaan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam. Yaitu di antaranya: Pertama, kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); Kedua, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu secara akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); dan Ketiga, kesengajaan seperti sub 2 (dua) tetapi dengan disertai keinsyafan hanya kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

Berdasarkan fakta hukum, menunjukkan bahwa Dokter yang diperintahkan oleh jaksa, menolak perintah jaksa eksekutor untuk melakukan tindakan kebiri kimia kepada terpidana yang dihukum kebiri kimia. Dokter yang menolak

perintah jaksa eksekutor untuk melakukan tindakan kebiri kimia didasari alasan bahwa kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan/kekerasan seksual pada anak dianggap melanggar KODEKI. Dengan demikian terdapat 2 hal penting dalam peristiwa penolakan dokter tersebut yaitu *Pertama*, ada perintah dari jaksa kepada dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia sehingga menunjukkan bahwa dokter mengetahui bahwa dirinya diperintah oleh Jaksa yang merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dan tugas untuk melaksanakan eksekusi. *Kedua*, setelah dokter menerima perintah tersebut dokter menolak karena menurut dokter tindakan kebiri kimia tersebut bertentangan dengan KODEKI.

Alasan dokter tersebut, menunjukkan adanya proses berpikir dan analisis yang dilakukan dokter terhadap perintah Jaksa untuk melaksanakan putusan saksi kebiri kimia dan profesinya sebagai dokter yang tunduk pada sumpah dan KODEKI sehingga sampai pada kesimpulan yakni menolak melaksanakan perintah jaksa tersebut. Artinya tindakan penolakan dokter tersebut memang dikehendaki atau *willens* oleh dokter dan diketahui atau mengerti atau *wetens* bahwa penolakan tersebut bertentangan dengan perintah Jaksa dan perbuatan tersebut dilarang oleh Hukum.

Adapun dasar hukum Jaksa dalam melaksanakan eksekusi khusus pelaksanaan eksekusi kebiri kimia diatur dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyatakan bahwa: “dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan”. Berdasarkan kedua ketentuan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk memerintah dokter untuk melaksanakan eksekusi dan di dalam ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, karena dalam ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa dokterlah yang harus diperintahkan oleh Jaksa untuk melaksanakan kebiri kimia. Artinya selain dokter tidak ada pihak lain yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia.

Demikian juga dokter hanya dapat melaksanakan kebiri kimia jika ada perintah dari jaksa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan eksekusi. Jika ada perintah dari pihak lain kepada dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia, maka dokter wajib untuk menolak karena pihak yang memerintah tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi khususnya tidak memiliki kewenangan untuk memerintah dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia tersebut. Dalam hal ini selain dokter, jaksa tidak punya pilihan lain untuk memerintah pihak lain tersebut melakukan tindakan kebiri kimia. Oleh karena itu, seharusnya Jaksa dan dokter bekerja sama dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Ketika dokter menolak melaksanakan kebiri kimia maka menunjukkan bahwa dokter telah menolak melaksanakan perintah Jaksa sebagaimana di atur dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan demikian ketika dokter menolak melaksanakan kebiru kimia dengan alasan lebih mematuhi KODEKI, maka menunjukkan bahwa dokter tersebut kurang paham terhadap keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana setiap warga negara memiliki kewajiban hukum.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya hukum ditempatkan sebagai panglima atau perisai utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga, kode etik suatu profesi tertentu tidak dapat dijadikan dasar atau landasan fundamental. Apalagi, jika hendak dilakukan perbandingan tersendiri antara kode etik profesi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya dengan profesi kedokteran, dapat Penulis sampaikan bahwa: KODEKI pada hakikatnya bukan bagian dan tidak termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, KODEKI juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Apalagi pengaturan KODEKI mengacu pada perintah amanat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa:

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Berdasarkan ketentuan inilah, yang semakin menguatkan pendapat bahwa KODEKI berada di bawah undang-undang. Selain itu, perlu di ketahui juga bahwa saat membicarakan KODEKI maka yang menjadi kajian di dalamnya adalah: bagaimana seorang dokter melaksanakan profesinya berhubungan dengan pelayanan kesehatan dengan para pasiennya, sedangkan kewajiban melaksanakan eksekusi tidak dalam rangka pelayanan kesehatan oleh dokter dengan pasiennya tetapi merupakan kewajiban hukum bagi dokter untuk membantu penegakan hukum.

Lebih jauh lagi, sebenarnya dokter juga mengetahui bahwa tindakan penolakan tersebut akan membuat eksekusi kebiru kimia menjadi tidak dapat dilaksanakan. Walaupun dokter yang menolak perintah jaksa tersebut, tidak bermaksud jahat untuk menghalangi proses eksekusi. Artinya dokter telah dengan sengaja menolak perintah Jaksa untuk melakukan eksekusi sehingga unsur obyektif dan unsur subyektif Pasal 216 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Dengan demikian menunjukkan bahwa perbuatan dokter yang menolak melakukan kebiru kimia termasuk dalam kategori *opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Artinya sekalipun dokter tidak mau melakukan tindakan kebiru karena alasan bertentangan dengan KODEKI, tetapi ketika dokter sengaja tidak melaksanakan kebiru, maka tindakan penolakan tersebut sudah dengan pasti merupakan penolakan terhadap perintah jaksa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan dokter tersebut telah memenuhi unsur "tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan

menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya”.

- 3) Unsur “dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut”.

Secara teoritis unsur ini merupakan bentuk kedua dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 216 KUHP, yakni setelah unsur “dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengurus atau memeriksa tindak pidana”. Memang, tidak wajib untuk dibuktikan kedua unsur tersebut. Cukup salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan tersebut telah dapat dicela dengan hukum pidana karena kedua unsur ini merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang yang masuk dalam *Obstruction Of Justice* karena masuk dalam Bab VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum di KUHP.

Namun, untuk melengkapi pembahasan mengenai Pasal 216 KUHP maka sekalipun unsur pertamanya dari bentuk perbuatan pertama telah terpenuhi, tetap dibahas mengenai unsur kedua atau bentuk kedua dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 216 KUHP. Dengan demikian, jika tindakan dokter yang menolak melaksanakan perintah Jaksa untuk melaksanakan tindakan kebiru kimia tersebut, dikaji berdasarkan unsur “dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut”, maka menunjukkan bahwa ketika dokter menolak melaksanakan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana maka eksekusi kebiru kimia menjadi terhalang. Hal ini disebabkan karena eksekusi kebiru kimia dapat dikatakan selesai apabila telah dilakukan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana yang dihukum sanksi pidana kebiru kimia. Dengan demikian membuat pelaksanaan eksekusi kebiru kimia menjadi tidak lancar dan tidak efisien. Memang dalam kondisi demikian, Jaksa dapat menunda pelaksanaan eksekusi dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melakukan tindakan kebiru kimia.

Akan tetapi, ketika dokter telah menolak melakukan tindakan kebiru kimia yang membuat proses peradilan yang tidak lancar dan tidak efisien serta terhalang, maka merupakan bagian dari bentuk *obstruction justice* karena proses peradilan khususnya pelaksanaan eksekusi menjadi terhalang dan tidak lancar. Hal ini selaras dengan Ef menurut Andy Sofyan dan H Abd Asis, *obstruction justice* merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses judicial. *Obstruction of Justice*, apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan, *fairness*, ataupun *efficiency* dari suatu proses.<sup>14</sup>

Kriminalisasi dalam wujud *obstruction justice* terhadap perbuatan yang mengakibatkan tertunda dan tidak efisiennya proses peradilan termasuk pelaksanaan eksekusi, sangat penting karena tidak saja menjaga martabat dan

---

<sup>14</sup> Andy Sofyan dan H Abd Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar* (Prenada Media Group 2014) 396.

wibawa pengadilan, tetapi untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan kepada sub sistem peradilan pidana dalam menjalankan tugasnya dan kepada pelaku, korban serta masyarakat. Sub sistem peradilan pidana membutuhkan norma hukum yang tidak saja memberikan kewenangan kepada mereka untuk bertindak, tetapi adanya norma yang memberikan perlindungan hukum dalam bentuk sanksi pidana jika terdapat oknum atau pihak tertentu yang mencoba menghalangi kelancaran dalam proses peradilan.

Sedangkan terhadap pelaku tindak pidana juga membutuhkan adanya pengaturan *obstruction justice* untuk menjamin kelancaran proses pelaksanaan putusan agar pelaku atau terpidana dapat menjalani proses peradilan dan menjalani sanksi yang diberikan kepadanya sehingga dapat kembali ke kehidupan normal atau kehidupan di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk pelaku yang dihukum kebiri kimia, karena hukuman tambahan berupa kebiri kimia juga memiliki jangka waktu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang menyatakan bahwa: "tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun".

Oleh karena itu, semakin cepat dan lancar pelaksanaan kebiri kimia, maka pelaku akan cepat selesai menjalani masa hukumannya. Sedangkan untuk korban dan masyarakat, membutuhkan proses peradilan termasuk pelaksanaan sanksi pidana kebiri yang lancar dan tidak terhalang yakni ketika pelaku di hukum maka korban merasakan keadilan atas penderitaan yang dialaminya. Sebaliknya pelaksanaan kebiri yang berlarut-larut atau terhalang akan membuat korban merasa ketidakadilan karena pelaku tidak kunjung dihukum. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kelancaran proses peradilan untuk memberikan rasa aman karena ketika pelaku dihukum, maka memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa pelaku kejahatan telah dihukum sehingga kekuatiran akan timbulnya kejahatan tidak terjadi lagi. Selain itu dengan proses peradilan yang lancar akan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa setiap kejahatan akan dihukum. Apabila proses peradilan tidak berjalan lancar atau terhalang, maka akan membuat korban dan masyarakat merasa tidak aman dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap peradilan sehingga dalam situasi tertentu akan terjadi main hakim sendiri dari korban dan masyarakat terhadap pelaku.

- 4) Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa perbuatan dokter yang menolak melaksanakan perintah jaksa untuk melakukan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana yang dihukum pidana tambahan kebiri kimia, memenuhi unsur-unsur dari Pasal 216 ayat (1) KUHP atau unsur obyektif. Akan tetapi, untuk mempertanggungjawabkan pidana karena *obstruction justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP maka perlu terpenuhinya unsur subyektif dari tindak pidana tersebut. Unsur subyektif menjadi unsur penting untuk memastikan kesalahan pada diri pelaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam konteks ini, maka harus dilihat kesalahan dalam diri dokter ketika menolak melakukan Perintah Jaksa untuk dokter tindakan kebiri kimia. Fakta

empiris menunjukkan bahwa alasan dokter yang tidak mau melakukan tindakan kebiru kimia karena tindakan kebiru kimia dianggap bertentangan dengan KODEKI. Hal ini yang membuat dokter memilih untuk lebih mematuhi KODEKI dari pada mematuhi perintah jaksa.

Pemikiran dan pandangan dokter yang memilih untuk lebih mematuhi KODEKI dari pada mematuhi perintah jaksa tersebut, tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa sekalipun kebiru kimia merupakan bagian dari hukuman tetapi tujuan kebiru kimia untuk mengurangi atau menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi sehingga seharusnya kebiru kimia dipandang sebagai suatu upaya yang baik untuk kesehatan pelaku karena dengan berkurangnya menghilangkan libido atau hasrat seksual akan membuat pelaku dapat mengontrol perilaku seksual dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan tindakan seksual yang menyimpang. Selain itu tindakan dokter yang menolak melaksanakan Perintah merupakan tindakan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan dokter mengetahui bahwa Perintah Jaksa tersebut dalam konteks melaksanakan perintah Putusan Hakim berdasarkan kewenangan yang dimiliki jaksa untuk melakukan eksekusi. Artinya ketika beralasan bahwa tindakan kebiru kimia bertentangan dengan KODEKI, maka menunjukkan bahwa dokter memiliki niat untuk tidak melaksanakan perintah jaksa.

Dengan demikian, unsur subyektif tindak pidana tersebut terpenuhi atau kesalahan subyektifnya ada karena ada unsur kesengajaan dalam diri dokter untuk menolak melakukan tindakan kebiru kimia. Artinya, dokter dapat dipertanggung jawabkan pidananya. Atas penolakan eksekusi kebiru kimia yang dilakukan olehnya. Sebagaimana dapat dipahami bahwa hakikatnya pemidanaan hanya dapat diterapkan sebagai efek reaksi atas perbuatan seseorang yang memiliki atau mempunyai sifat/karakter yang buruk.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika dokter tidak melaksanakan perintah jaksa untuk melakukan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana dengan alasan bertentangan dengan KODEKI, maka tindakan dokter tersebut dapat dipidana dengan Pasal 216 KUHP khususnya untuk unsur “dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengurus atau memeriksa tindak pidana”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kelemahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, hanya mengatur mengenai prosedur pelaksanaan kebiru kimia dan pihak-pihak termasuk dokter sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebiru kimia, tetapi kelemahannya yaitu tidak adanya aturan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang menolak melaksanakan perintah.

---

Ketiadaan sanksi tersebut, membuat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, terlihat tidak memiliki taring atau tidak memiliki instrumen yang dapat memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam eksekusi kebiru kimia untuk patuh dan taat dalam melaksanakan eksekusi berdasarkan perintah jaksa eksekutor.

Kelemahan ini harusnya dapat diperbaiki dengan membuat undang-undang yang terdapat ancaman pidananya jika dokter tidak melaksanakan perintah jaksa dalam mengeksekusi kebiru kimia agar ke depannya, dokter yang diperintahkan untuk melaksanakan kebiru kimia akan terdorong untuk melaksanakan kebiru kimia karena mengetahui adanya ancaman pidana jika mereka tidak melaksanakan perintah jaksa eksekutor tersebut.

Mengingat, tujuan pemberlakuannya atas hukuman pidana tambahan berupa kebiru kimia ini adalah alternatif terakhir (*ultimum remedium*), dan sifatnya tidak menghilangkan pidana pokok terhadap terdakwa. Artinya, selain harus menjalankan pidana pokok, penambahan hukuman atas tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut, maka terdakwa harus diberikan pidana tambahan berupa kebiru kimia. Agar memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun masyarakat secara umum.

Di samping itu juga, pemberian kebiru kimia terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tersebut memiliki masanya sendiri. Artinya, ada jangka waktu yang telah ditetapkan hakim untuk pelaksanaan pidana tambahan berupa kebiru kimia tersebut. Setelah prosedur kebiru kimia tersebut selesai, fungsi seksual terdakwa dapat kembali seperti semula. Maka dari itu, sudah seharusnya dokter tidak menolak untuk menjalankan eksekusi kebiru kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perbuatan dokter dalam hal ini, menolak melaksanakan perintah jaksa untuk melakukan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana yang dihukum pidana tambahan kebiru kimia, memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektif dari Pasal 216 ayat (1) KUHP khususnya untuk unsur “Dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusur atau memeriksa tindak pidana”, dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diancamkan dalam pasal tersebut.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka pada kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Dalam hal unntuk menghindari terjadinya penolakan dokter tersebut, maka perlu dilakukan pemahaman hukum kepada para dokter mengenai peranan dokter dalam pelaksanaan eksekusi dan adanya termasuk *obstruction justice* serta alasan pembenar ketika dokter melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP,



sehingga dokter memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup agar mau melakukan tindakan eksekusi kebiri kimia.

Selain itu, Penulis merasa bahwa sosialisasi terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan kepada dokter diperlukan. Hal ini bertujuan agar dokter memahami bahwa selain kode etik profesinya, masih terdapat hukum positif yang berlaku secara nasional, yang mana kedudukannya lebih tinggi bila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dokter adalah bagian dari warga negara Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban dokter juga untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, terlebih dalam membantu penegakkan hukum.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Hanafiah MJ dan Amir A, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* (EGC 2008)  
 Muhammad AK, *Hukum dan Penelitian* (PT. Citra Aditya Bakti 2004).  
 Muntaha H, *Hukum Pidana Malapraktik, Pertanggungjawaban Dan Pengapus Pidana* (Sinar Grafika 2012).  
 Prasetyo T, *Kriminalisasi hukum Pidana* (Nusa Media 2010)  
 Rifai A, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika 2018).  
 Sofyan A dan Asis HA, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar* (Prenada Media Group 2014).

### Jurnal

- Chairi AA, Lisi IZ, dan Apriyani R, 'Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan' (2020) 16 (2) *Risalah Hukum*.  
 Daming S, 'Menngkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM' (2020) 9 (1) *Supremasi Hukum*.  
 Hasanah NH dan Sopyonyono E, 'Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia' (2018) 7 (3) *Jurnal Magister Hukum Udayana*.  
 Mardiyana NQ, 'Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual' (2017) 14 *Jurnal Konstitusi*.  
 Soetedjo, Sundoro J. dan Sulaiman A, 'Tinjauan Etika Kedokteran sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri' (2018) 2 *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*.  
 Yuriswanto A dan Mahyani A, 'Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual' (2018) 14 (27) *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.

### Website

- Fathor Rasi, 'Ikatan Dokter Tolak Hukuman Kebiri Kimia' (*Jatim pos*, 28 Agustus 2019) <<https://www.jatimpos.id/kabar/ikatandokter-tolak-hukuman-kebiri-kimia-b1Xlj9bUr>> diakses pada 20 April 2020.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 52 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk tentang Pidana Pemerksaan Anak, 25 Agustus 2018.